

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan hukum yaitu mengenai penegakan/pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. berhasilnya penerapan hukum bergantung pada aparat penegak hukum yang menjalankan hukum tersebut, seperti halnya majelis hakim sebagai perwakilan lembaga pengadilan, haruslah dapat memutus suatu perkara pidana tersebut dengan baik dan tidak memberikan kegaduhan dalam masyarakat. Diantara bentuk sanksi pidana yang diberikan oleh majelis hakim terhadap si terdakwa yang tentunya didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana yakni hukuman/pidana denda.

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka untuk memulihkan/mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP¹. Tujuan diberikannya pidana denda yaitu untuk membuat jera dan pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Pidana denda haruslah

¹ Aisah, Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP, Vol. 4, No. 1, *Jurnal Lex Crimen* 2015, hlm 2016.

dilaksanakan, terutama dalam hal tindak kejahatan yang menggunakan media jaringan internet untuk menjalankan aksi atau yang disebut *cyber crime*, karena mengingat kerugian yang didapat oleh korban kejahatan siber.

Cyber crime merupakan tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (*cyber space*), baik yang menyerang fasilitas umum maupun kepemilikan pribadi. *Cyber crime* dapat diartikan juga sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi². Banyak tindak pidana *cyber crime* yang membuat gaduh ditengah masyarakat, terutama dalam aplikasi *facebook*, *twitter*, *instagram* dan lainnya yang tentunya dapat merugikan korbannya bahkan dapat menjatuhkan harkat dan martabat seseorang.

Tindak pidana siber atau *cyber crime* sudah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana siber, seperti muatan yang melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1), perjudian dalam Pasal 27 Ayat (2), penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat (3), iserta pemerasan dan/atau pengancaman dalam Pasal 27 Ayat (4).

Dalam prakteknya Majelis Hakim dalam memutus perkara terutama perkara siber, terjadi banyak perbedaan mengenai besarnya tuntutan pidana denda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan besarnya vonis pidana denda oleh

² Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Cetakan Ke-1, Media Nusa Creative, Malang, hlm 16.

Majelis Hakim, yakni dalam hal vonis pidana denda yang dijatuhkan kepada si terdakwa. Tentunya majelis hakim di pengadilan negeri memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu sebelum menjatuhkan pidana denda bagi si terdakwa, baik itu pertimbangan hukum normatif yang mana pertimbangan hukum normatif ini mengaitkan antara tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa dengan norma hukum yang berlaku dan juga pertimbangan sosiologis/empiris yang biasanya berdasarkan pada kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, yang nantinya menjadi acuan/dasar bagi majelis hakim dalam menjatuhkan pidana denda bagi si terdakwa.

Sebagaimana dalam perkara penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial dengan perkara No. 597/Pid.Sus/2021/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, yang berinisial AFN yang mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 2 tahun penjara dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan subsider 3 bulan penjara, sementara hanya divonis 1 tahun penjara dan denda sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan subsider 2 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan.

Begitu juga terhadap kasus yang kedua, dengan perkara No. 2027/Pid.Sus/2021/PN.Mdn dengan inisial DB yang telah melakukan kejahatan pemerasan atau pengancaman di media sosial, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan subsider 6 bulan kurungan dan hanya divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan subsider 1 bulan penjara. Dari dua kasus tersebut terlihat bahwa terhadap tuntutan hukuman pidana denda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), tidak terlihat adanya pengurangan pidana denda dari vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Medan. Sedangkan dalam hal hukuman pidana penjara antara tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sering mendapatkan pengurangan hukuman melalui vonis majelis hakim.

Bahkan faktanya dalam putusan atau vonis yang telah dibacakan dan dipaparkan oleh majelis hakim di persidangan, tidak terlihat apa-apa saja yang menjadi dasar/alasan majelis hakim yang tidak memberikan pengurangan pidana denda bagi terdakwa tindak pidana siber dan mengenai pola pidana denda terlihat tidak terpola dengan baik, karena antara tuntutan dan vonis hakim setiap perkara yang di pengadilan negeri selalu beragam. Tentunya hal tersebut menimbulkan banyak persepsi di tengah-tengah masyarakat, bahkan masyarakat terlihat pesimis akan kinerja majelis hakim yang secara langsung terlihat tidak adil dalam menjatuhkan vonis pidana denda bagi si terdakwa.

Hal tersebut tentunya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap majelis hakim sebagai perwakilan dari lembaga pengadilan, yang memiliki kewenangan mutlak untuk menjatuhkan suatu putusan atau vonis kepada si terdakwa. Hal lainnya yang menjadi perhatian negara adalah jumlah pengadilan yang ada di Indonesia, terkhusus di daerah kabupaten/kota yang tentunya akan lebih mudah menyelesaikan/memutus perkara pidana, terutama perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)/siber.

Pada Oktober 2018, jumlah keseluruhan Peradilan Umum yaitu 412 pengadilan, dengan pengadilan negeri berjumlah sebanyak 382 pengadilan

negeri (Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia). Maka, penulis akan mencoba meneliti putusan-putusan perkara siber di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Tentunya 5 pengadilan ini merupakan pengadilan yang mewakili kota-kota besar di Indonesia dan sudah banyak terdapat kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)/siber yang telah mendapat vonis majelis hakim. Oleh karena itu penulis akan mencoba mengkaji tentang pola penerapan pidana denda terhadap tindak pidana siber di Indonesia terutama dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menelaah lebih mengenai permasalahan di atas yang akan penulis tuangkan dalam karya tulis dengan judul **“POLA PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pola penerapan pidana denda terhadap tindak pidana siber di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan pidana denda terhadap tindak pidana siber dalam putusan pengadilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pola penerapan pidana denda terhadap tindak pidana siber di Indonesia

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan pidana denda terhadap tindak pidana siber dalam putusan pengadilan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana. Disamping itu, juga dapat memberi sumbangan pemikiran dalam bentuk kajian mengenai penjatuhan pidana denda terhadap tindak pidana siber di Pengadilan Negeri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sekaligus dapat diaplikasikan dalam penelitian ilmiah dan tentunya bagi pembelajaran akademik bagi mahasiswa-mahasiswa di Universitas terkhusus Mahasiswa Fakultas Hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis meliputi suatu karya sebagai sistem untuk kemajuan ilmu pengetahuan yang halal dan melahirkan variabel-variabel yang menimbulkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum. variabel-variabel penyebab serta pengaturan terhadap masalah-masalah

yang diteliti dapat diketahui dari asal-muasal yang dilakukan³. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penerapan Pidana, Teori Pertimbangan Hakim, Teori Pembuktian, dan Teori Pemidanaan.

a. Teori Penerapan Pidana

Pembahasan mengenai penerapan pidana yang berkaitan dengan pidana minimal dan pidana maksimal sudah dimuat secara jelas dalam KUHP. Perumusan pidana minimal dan maksimal diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP untuk pidana penjara, yang menyatakan bahwa, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun. Pidana maksimum 15 tahun boleh dilampui dalam hal adanya gabungan tindak pidana, residiv atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (3).

Pada Pasal 18 Ayat (1) mengatur untuk pidana kurungan. Pidana minimum kurungan tersebut adalah 1 hari dan maksimal/paling lama yaitu 1 tahun. Hal ini berlaku umum (*general*), sedangkan pidana untuk minimal khusus, secara langsung tidak diatur dalam KUHP, hanya saja diungkapkan pada Pasal 103 KUHP bahwa undang-undang diluar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special irules*).

Pidana minimum khusus dapat merupakan resiko pidana dengan pidana kurungan paling ringan untuk waktu tertentu, dimana pidana

³ Arif Sidharta, 2013, *Meiwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafah Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 29.

minimum khusus ini sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang tertentu diluar KUHP dan dalam rancangan KUHP dimasa yang akan datang.

Penerapan hukuman pidana minimum khusus yang tidak lazim ini tentu saja akan mengurangi tuntutan hakim dalam memilih perkara yang tidak terlalu berat, karena sering terjadi putusan dalam perkara yang sama karena hal-hal diluar kebenaran hukum yang dapat mempengaruhi hakim.⁴

Dalam membedakan disiplin ilmu yang paling kecil, KUHP juga mengatur disiplin yang paling besar dan aturan pemidanaannya. Sebagai contoh, tidak pidana tertentu yang mempunyai kemampuan *corcurus/residive* (Pasal 52 dan 52 a), serta tindak pidana tertentu dengan kemampuan percobaan. Seharusnya aturan mengenai pemberian maximal khusus dapat berlaku sama dengan aturan dalam pemberian hukuman minimal, yang tentunya selama ada hukumnya.

Untuk pertimbangan pelanggaran paling ringan dalam undang-undang diluar KUHP saat ini berlaku undang-undang, misalnya UU Terorisme, UU korupsi, dan undang-undang lainnya. Ketidaknyamanan hukuman minimal tertentu pada hukum terlihat bermacam-macam dan tidak dirancang dengan baik. Biasanya tertangkap karena unsur-unsur dan tingkat kesalahan yang diarahkan dalam hukum telah diarahkan dengan jelas. Dalam hal apapun, dalam menangani pembuktian di

⁴ Endy Ronaldi Dkk, Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Dibawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika, Vol. 3, No. 1, *Jurnal Syiah Kuala* 2019, hlm 135.

persidangan, hakim dapat menggunakan keyakinannya sebagai alat untuk memutuskan tingkat kesalahan tertentu.⁵

b. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁶

Hakim mempunyai peran penting dalam menjatuhkan pidana, walaupun hakim memeriksa perkara yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa, hakim bebas dalam memberikan atau menjatuhkan putusan, namun pada Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa “hakim dalam memberikan putusan harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang menjadi dasar hakim untuk mengadili”.⁷

Untuk itu dapat dilihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

⁵ *Ibid*, hlm 136.

⁶ Aco Nur, 2016, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republic Indonesia, Jakarta, hlm 5.

⁷ Gerald Gary Maniharapon Dkk, Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Vol. 1, No. 7, *Jurnal Ilmu Hukum 2021*, hlm 682.

Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus berdasarkan aspek-aspek seperti pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis sebagai berikut :⁸

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis yaitu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan, yang nantinya akan berdampak pada introspeksi diri untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan bermanfaat bagi masyarakat.

c. Teori Pembuktian

Teori pembuktian merupakan penguasaan terhadap jenis alat bukti yang akan digunakan, penggambaran alat bukti dan cara alat bukti

⁸ *Ibid.*

tersebut digunakan serta cara hakim harus membentuk keyakinannya. Beberapa spekulasi terkait dengan sistem pembuktian sebagai berikut :

1) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata

Kerangka kerja ini mengikuti pendidikan bahwa apakah seseorang dapat disalahkan atau tidak atas tindakan yang didakwakan kepadanya, sepenuhnya tunduk pada sudut pandang “keyakinan” hakim saja. Jadi, apakah penggugat didakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus dipandu oleh bukti yang dapat diakses. Memang jika pembuktiannya lengkap atau memadai, dalam hal hakim tidak ragu-ragu, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan.⁹

Sebaliknya walaupun, tidak ada pembuktian, dalam hal hakim tidak dapat diragukan lagi, hakim dapat menyatakan termohon tercela. Akibatnya, dalam memilih kasus hakim menjadi sangat subjektif. Kekurangan teori ini adalah spesialis yang diberikan kepada hakim terlalu luas, sehingga menyulitkan pengawasan. Hal ini terjadi di dalam hukum Perancis, yang membuat penilaian berdasarkan strategi ini mengarah pada banyak pembenaran yang menarik.¹⁰

⁹ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke-1, UNPAM Press, Banten, hlm 4.

¹⁰ *Ibid.*

2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Atas Alasan Yang Rasional/Logis (*Conviction In Rationee*)

Teori pembuktian berdasarkan alasan rasional/logis (keyakinan dalam metode penalaran) mengandung pengertian bahwa teori pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim dalam hal-hal tertentu dengan alasan yang masuk akal. Dalam kerangka ini, hakim diberikan keahlian untuk menggunakan pembuktian yang disertai dengan perenungan yang padu. Dalam KUHP Indonesia, pemidanaan terhadap tersangka digunakan dalam persidangan pelanggaran ringan seperti kasus aktivitas dan persidangan kasus pidana dalam penanganan cepat yang tidak mengharuskan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menampilkan terdakwa, tetapi cukup petugas polisi sebagai wakil dari jaksa penuntut umum dalam hal membawa terdakwa ke pengadilan.¹¹

Sistem ini dapat dilihat juga menyandarkan “keyakinan hakim” tetap memegang kendali penting perihal pembuktian kesalahan terdakwa. Tetapi pada sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim mendapat pembatasan. Sehingga dapat ditegaskan bahwa keyakinan hakim dalam kerangka penalaran metode keyakinan harus didasarkan pada pemikiran atau alasan, dan

¹¹ Kadi Sukarna, 2016, *Alat Bukti Petunjuk Dalam KUHP Dalam Perspektif Teori Keadilan*, Cetakan Ke-1, Unnes Press, Semarang, hlm 58.

penalaran tersebut harus “masuk akal” yaitu berdasarkan alasan yang layak.¹²

Dibedakan dengan kerangka pembuktian dalam waktu, bagian “keyakinan hakim” tidak memiliki batasan, sehingga dalam kerangka alasan pemidanaan, keyakinan hakim harus ditopang oleh “pertimbangan/alasan yang jelas”. Hakim wajib memberikan penjelasan tentang pertimbangan-pertimbangan yang tentu saja menjadi dasar keyakinannya didalam kesalahan terdakwa. Sehingga dapat ditegaskan bahwa keyakinan hakim dalam kerangka penalaran keyakinan harus didasarkan pada pemikiran atau nalar, dan pemikiran tersebut harus “masuk akal”, yaitu berdasarkan alasan yang memuaskan.

Keyakinan hakim harus memiliki akar alasan yang logis, yang dapat diakui oleh akal. Tidak hanya atas keyakinan, akan tetapi harus ada pemaparan yang pertimbangan/alasan yang masuk akal.¹³

3) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positief Wettelijk*)

Kerangka kerja ini disusun untuk berhadapan dengan keyakinan hakim saja, karena teori ini berpendapat bahwa apakah terdakwa tidak didasarkan pada adanya bukti sesungguhnya atau sah yang sesuai dengan aturan yang dapat digunakan untuk menunjukkan

¹² *Ibid.* hlm 59.

¹³ *Ibid.*

kesalahan terdakwa. Teori *positief wettelijk* tidak terlalu peduli dan tidak dipandu oleh hakim. Jadi, memang meskipun hakim tidak meragukan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak disertai dengan pembuktian yang sah menurut undang-undang, terdakwa harus dibebaskan.

Pembahasan secara umum yaitu bahwa jika terdakwa telah memenuhi strategi pembuktian dan bukti yang ada tentu saja sah berdasarkan aturan-aturan. Maka, terdakwa dapat dianggap bersalah dan dihukum. Hebatnya hampir semua kerangka pembuktian ini adalah bahwa hakim tentu berusaha untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa terpengaruh oleh keyakinannya, hal itu akan benar-benar objektif karena menyetujui cara-cara dan pembuktian diputuskan oleh undang-undang.

Kekurangan dalam teori ini adalah tidak memberikan wewenang kepada hakim untuk menggunakan keyakinannya dalam memilih suatu perkara, yang tentunya bertentangan dengan standar KUHP. Kerangka pembuktian positif yang dicari ini mungkin merupakan kebenaran formal. Selanjutnya sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Sistem *positief wettelijk bewijstheori* di Benua Eropa digunakan ketika hukum acara pidana yang bersifat *inquisitor*. Undang-undang mengharapkan bahwa

terdakwa dapat menjadi protes pemeriksaan yang tidak penting dan hakim seolah-olah menjadi alat.¹⁴

4) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatife Wettelijk*)

Teori ini berpendapat bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan itu ada, ditambah dengan yakinnya hakim tersebut juga berlandaskan dengan adanya alat-alat bukti yang ada. Dalam Pasal 183, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dijelaskan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah pada Pasal 183 KUHAP dijelaskan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

- a) Alat bukti yang sah ialah :
 - (1) Keterangan saksi
 - (2) Keterangan ahli
 - (3) Surat
 - (4) petunjuk,
 - (5) keterangan terdakwa.
- b) Hal yan secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

¹⁴ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *op cit*, hlm 5.

Untuk memutuskan terdakwa tercela atau tidak tercela, kerangka pembuktian yang sah justru terbagi menjadi dua komponen yaitu:

- a) Penegasan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan/cara dan dengan pembuktian yang sah menurut peraturan-peraturan.
- b) Pidanaan oleh hakim harus didasarkan pada suatu persiapan yang tentu saja mempunyai bukti yang substansial yang sesuai dengan undang-undang.¹⁵

Teori ini menggabungkan dua komponen, yaitu komponen pembuktian berdasarkan alat-alat bukti dan komponen keyakinan hakim. Tidak ada komponen yang mencolok, jika salah satu dari dua komponen tidak ditampilkan, maka tidak ada pembuktian yang cukup atas kesalahan terdakwa. Karena tujuan hukum pidana adalah untuk mencari, mendapatkan, dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil berarti kebenaran yang utuh dan jelas dari suatu perbuatan yang salah. Dari kebenaran yang jelas dan utuh tersebut hakim dapat memberikan putusan yang sesuai kepada terdakwa.¹⁶

d. Teori Pidanaan

Pidanaan ini tidak hanya memberikan penderitaan dan merendahkan martabat manusia, jelasnya dalam Rancangan KUHP

¹⁵ Claudia Aprilia Samurine, Implementasi System Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Vol. 8, No. 3, *Lex Crimen 2019*, hlm 169.

¹⁶ Geovani Indra David Palit Dkk, Penerapan Keyakinan Hakim (*Conciction In Rationee*) Dalam System Peradilan Di Indonesia, Vol. 10, No 5, *Lex Crimen 2021*, hlm 158.

yang menyinggung filosofi pembinaan dengan sasaran agar tidak terpusat pelakunya, akan tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Baik untuk menghindari orang lain melakukan kesalahan serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Ada beberapa teori pidana yang dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran atau aturan oleh negara dalam memberikan sanksi:¹⁷

1) Teori Pembalasan (*vergeltings theorien*)

Teori ini menjelaskan bahwa hukuman dijatuhkan karena orang individu telah melakukan kesalahan atau tindakan kriminal. Teori ini dikemukakan oleh Kant dan Hegel. Teori ini langsung didasarkan pada pemikiran bahwa hukuman tidak dimaksudkan untuk tujuan yang layak, seperti memperbaiki penjahat/pelaku. Tetapi teori pembalasan ini adalah permintaan langsung, bukan paksaan yang adil tetapi harus menjadi komitmen. Dengan kata lain, inti dari kesalahan adalah pembalasan yang tepat.

Menurut Vos yang dikutip Andi Hamzah, teori ini dibagi menjadi dua bagian yakni pembalasan subjektif dan objektif. Hukuman secara subjektif adalah balasan atas pelanggaran si pelanggar, sedangkan hukuman objektif adalah perlawanan terhadap apa yang telah dilakukan oleh pelakunya di dunia luar.

Pidana wajib ada atas kejahatan yang dilakukan. Tidak iada yang perlu dibahas tentang manfaat memaksa hukuman. Setiap

¹⁷ Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Kadilan Restorative, Vol. 7, No. 1, *Jurnal Negara Hukum* 2016, hlm 75.

kesalahan haruslah menghasilkan hukuman yang dipaksakan pada pelaku kejahatan. Itu sebabnya teori ini disebut teori pembalasan.

2) Teori Relatif atau Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini didasarkan pada kata pengantar bahwa sanksi merupakan alat untuk menegakkan aturan (hukum) dalam masyarakat. Tentu saja, teori ini umumnya berbeda dengan teori pembalasan. Metode penalaran untuk penolakan kesalahan berarti bahwa ketidaknyamanan melakukan memiliki alasan tertentu, seperti membuat langkah mental atau membuat pelakunya tidak membuat lebih banyak kerusakan.

Leonard berpandangan bahwa, teori relatif adalah untuk menghindari dan mengurangi kesalahan. Perbuatan salah harus diharapkan berubah menjadi sifat/perilaku pelaku menjadi lebih baik. Alasan diberikannya hukuman yakni agar memberikan ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat.¹⁸

Perbuatan salah tidak semata-mata dapat diberikan pembalasan, tetapi memiliki tujuan tertentu yang berharga. Pembalasan benar-benar tidak ada artinya, tetapi seolah-olah sebagai upaya untuk memastikan masyarakat terlindungi kepentingannya.

Akar pembenaran pidana terletak pada intinya yakni untuk mengecilkan jumlah kesalahan. Sanksi dipaksa bukan karena

¹⁸ Ayu Afrita Dewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Cetakan Ke I, UMRAH Press, Kepulauan Riau, hlm 8.

seseorang melakukan kejahatan, tetapi agar individu tidak melakukan kesalahan. Jadi, teori ini disebut teori *utilitarian* (tujuan).

Ciri-ciri teori ini yaitu:

- a) Alasan pemberian sanksi yakni pencegahan
- b) Tindakan penghindaran/pencegahan bukanlah tujuan terakhir, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik, khususnya keberhasilan di masyarakat
- c) Karena pelanggaran huku yang dapat disalahkan pada pelakunya seperti halnya sengaja atau culpa yang memenuhi syarat untuk kejahatan
- d) Sanksi harus diputuskan berdasarkan alasannya sebagai pencegahan perbuatan yang salah
- e) Pidana melihat ke muka (direncanakan), pidana dapat mengandung komponen teguran, tetapi komponen pemberian pembalasan diberikan karena demi sejahteranya masyarakat.¹⁹

3) Teori Gabungan/Modern (*vereningings theorien*)

Konsep ini mencakup teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Dalam teori ini, pemidanaan didasarkan pada membenaran dan alasan kesalahan, alasan kesalahan adalah kesalahan itu sendiri. Dengan demikian, harus ada penyesuaian antara penentangan dan alasan penolakan seseorang yang melakukan

¹⁹ *Ibid*

kesalahan. Dalam rangka mewujudkan pemerataan dan keberhasilan masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dipisahkan menjadi dua kelompok besar, yaitu :²⁰

- a) Teori gabungan yang seolah-olah berpusat pada pembalasan semata, akan tetapi hal tersebut tidak boleh melebihi apa yang esensial dan memadai, sehingga tatanan sosial dapat dipertahankan.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, akan tetapi pembalasan yang dijatuhkan tidak diperkenankan lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan oleh terpidana.

2. Kerangka Konseptual

a. Pola

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pola adalah sistem atau cara kerja atau bentuk struktur yang tetap.²¹

Menurut ahli maimun, pola adalah suatu sistem, cara kerja ataupun bentuk dari segi kegiatan. Sedangkan menurut kurniasari, pola adalah kerangka atau cara kerjanya. Pola juga dapat

²⁰ *Ibid* hlm 10.

²¹ Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm 1197.

diklarifikasi sebagai cara untuk menampilkan pegangan yang berisi hubungan dengan komponen pendukungnya.²²

b. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.²³ iSedangkan menurut beberapa pendapat beberapa ahli, penerapan adalah tindakan mempraktikkan isuatu teori/metode untuk mewujudkan hal-hal tertentu dan mewujudkan keinginan kelompok yang telah disusun dan diorganisir sebelumnya.

Menurut Usman, penerapan berpusat pada latihan, kegiatan, atau keberadaan instrumen kerangka kerja. Penerapan tidak hanya sebagai kegiatan, akan tetapi aktifitas yang tersusun untuk perihal tertentu.²⁴

c. Denda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), denda adalah hukuman yang berupa kewajiban membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).²⁵

²² Umpo, <http://eprints.umpo.ac.id/5524/3/2.%20BAB%20II%20LULUS.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juni 2022, Pukul 20.26 WIB.

²³Ibid, hlm 1706.

²⁴Km.adjis,<https://dspace.iii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, Pukul 21.58 WIB.

²⁵ *Op cit*, hlm 338.

Menurut Sudarsono dalam kamus hukumnya, denda adalah hukum karena harus membayar uang atau barang lain karena melanggar suatu peraturan atau undang-undang.²⁶

d. Tindak Pidana

Pompe berpendapat bahwa, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau pengaruh yang meresahkan terhadap pengaturan yang sah yang sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh pelakunya, dimana ketidaknyamanan hukuman pada pelakunya sangat penting untuk penegakan hukum atau sebagai "*de normovertreding (verstoring ide rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en waarvan de ibestrafing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en ide ibehartiging van het algemeen welzijn*"²⁷. Terjemahannya yaitu pelanggaran standar (gangguan terhadap tatanan keadilan), yang harus disalahkan oleh pelaku dan hukumannya bermanfaat untuk pemeliharaan supremasi hukum dan promosi kebaikan bersama.

Moeljatno menyatakan bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

²⁶ Iza Hanifuddin, 2019, *Denda Dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, Cetakan-I, CV. Oman Publishing, Bandung, hlm 15.

²⁷ P. A. F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-2, Sinar Baru, Bandung, hlm. 173.

Selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindak pidana dirumuskan sebagai perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).²⁸

e. *Cyber Crime*

The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina Austria tahun 2000, menyebutkan 2 (dua) istilah yang dikenal:ⁱ²⁹

- 1) *Cyber crime* dalam arti sempit disebut *computer crime*, yaitu perilaku illegal tertentu yang secara langsung menyerang kerangka kerja keamanan komputer dan/atau informasi yang disiapkan oleh komputer.
- 2) *Cybercrime* dalam arti luas disebut *computer related crime*, yaitu perilaku ilegal/melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer dan jaringan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Akan tetapi paradigma atau cara pandang yang dipakai yaitu pendekatan

²⁸ *op cit.* hlm 1709.

²⁹ Yurizal, *op cit.* hlm 17.

sociological jurisprudence, pendekatan *sociological jurisprudence* yakni studi tentang keputusan pengadilan dan pola perilaku hakim.³⁰

2. Sumber data

a. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah data berupa putusan putusan pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus kejahatan siber/Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁰ W. M. Herry Susilowati, Kritik Terhadap Aliran Sociological Yurisprudence Eugen Ehril, Volume V No. 1, *Jurnal Perspektif* 2000, hlm. 30.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Putusan perkara Siber/Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya dari tahun 2018 sampai tahun 2021.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³¹ Bahan hukum sekunder ini adalah putusan-putusan pengadilan perkara siber dan RUU KUHP Tahun 2019.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³². Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen yaitu suatu kajian dokumen yang merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Caranya yakni

³¹ *Ibid.* hlm. 114

³² *Ibid.*

dengan mempelajari bahan tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa, berupa arsip dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Sampling

Populasi terdiri dari 382 pengadilan negeri yang ada di Indonesia, *sample* diambil dengan menggunakan teknik *non probability isampling*, dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yakni sudah lebih dari 50 kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)/siber yang sudah divonis oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif merupakan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Biasanya analisis dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rumus statistik³³. Teknik analisis data yang dipakai yaitu dengan cara penghitungan melalui tabulasi, diagram dan juga grafik untuk menemukan pola hukuman/pidana denda terhadap tindak pidana siber/ITE yang ada di Indonesia.

³³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, Mataram University Press, Mataram, hlm 106.